



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR: 188.4.45/ /DISKOMINFO/X/2019**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI MELALUI
PENYIARAN RADIO KABAR LUWU UTARA KAB. LUWU UTARA**

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyiaran dan operasional Radio Kabar Luwu Utara Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019, perlu menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi melalui Penyiaran Radio Kabar Luwu Utara yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Luwu Utara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);
9. Keputusan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2016);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara nomor 96 Tahun 2017);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi melalui Penyiaran Radio Kabar Luwu Utara Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi melalui Penyiaran Radio Kabar Luwu Utara Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 bertugas:

- a. Menyiarkan berita-berita maupun informasi pembangunan Kab. Luwu Utara
- b. Melaksanakan peliputan berita-berita Luwu Utara untuk disiarkan;
- c. Melaksanakan acara siaran langsung/Relay terhadap kegiatan kegiatan yang dianggap penting

- d. Senantiasa melakukan koordinasi kepada pimpinan dan menjaga kekompakan sesama tim dalam menjalankan tugas.
- e. Melaporkan hasil kegiatan penyiaran radio kepada atasan langsung

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Melalui Penyiaran Radio Kabar Luwu Utara Kabupaten Luwu Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan:

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 02 Oktober 2019
BUPATI LUWU UTARA

INDAH PUTRI INDRIANI



LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ /DISKOMINFO/X/ 2019
TANGGAL : 02 Oktober 2019

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI MELALUI PENYIARAN RADIO KABAR LUWU UTARA KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	Sekretaris Daerah Kabupaten	Pengarah	
2	Asisten Administrasi dan Pembangunan Daerah	Koordinator	
3	Kepala Dinas Kominfo Luwu Utara	Penanggung Jawab Kegiatan	
4	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Diskominfo Luwu Utara	Ketua	
5	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Diskominfo Luwu Utara	Sekretaris	
6	Kepala Seksi Produksi dan Reproduksi Informasi Publik Diskominfo Luwu Utara	Anggota	
7	Kepala Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik	Anggota	

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 02 Oktober 2019
BUPATI LUWU UTARA

INDAH PUTRI INDRIANI